



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ *65* /DPMPTSP/VIII/2023

- Menimbang :**
- Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SITI HAMNAH DARUSSALAM** Nomor 014/SP,Rek/YAPIHASDA/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.02.02/423/II/2023** Tanggal 14 Februari 2023, Perihal Rekomendasi.
- Berdasarkan :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
 - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| a. | Nama PT/Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SITI HAMNAH DARUSSALAM |
| b. | Nama Sekolah | : SMP PLUS AL-BURHANIYAH |
| c. | Alamat Sekolah | : Kp. Burangkeng RT. 004/ 007 Desa Ciledug Kec. Setu Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : GUNAWAN S. PD.I |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2102220003433 |
| f. | NPWP Yayasan | : 63.281.500.7-413.000 |
| g. | Nama KBLI | : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta |
| h. | Kode KBLI | : 85122 |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : Sekolah Menengah Pertama |
| j. | Masa Berlaku | : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 21 AUG 2023

A.n. BUPATI BEKASI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



H. SUHUP, SH.,MM
Pemroja Ulama Muda
NIP. 19641208 198603 1 018

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 14 Februari 2023

Nomor : DK-02.02/ 423 /II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : REKOMENDASI

Kepada
Yth. Ketua Yayasan SITI HAMNAH DARUSSALAM

Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 014/SP.Rek/SMP.AB/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP PLUS AL-BURHANIYAH serta dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan menindaklanjuti Data Nomor Induk Berusaha (NIB) tertera No. 2102220003433 tanggal 21 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN SITI HAMNAH DARUSSALAM |
| b. Nama Sekolah | : SMP PLUS AL-BURHANIYAH |
| c. Alamat Sekolah | : Jl.MT.Haryono Desa Ciledug
Kec.Setu Kab.Bekasi 17320 |
| d. Nama Ketua Yayasan | : GUNAWAN, S.Pd.I |
| e. NPWP YAYASAN | : 63.281.500.7-413.000 |
| f. Kep.Kemenkumham No. | : AHU-0003762.AH.01.04.Tahun 2022 |
| g. Akta Pendirian Yayasan | : |
| - Nomor | : 06 |
| - Tanggal | : 08 Februari 2022 |
| h. Nomor Induk Berusaha | : 2102220003433 |
| i. Nama KLBI | : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| j. Kode KLBI | : 85122 |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar;
3. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
4. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
5. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Tembusan :
Yth. Pj. Bupati Bekasi.

D.H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001